

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang berasal dari rakyat. Dengan adanya pembayaran pajak maka pemerintah dapat melakukan program-program pembangunan yang dapat dinikmati rakyat. Dalam Undang-undang RI No. 16 tahun 2009, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Di Indonesia, pajak menjadi sumber utama penerimaan negara. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (*Audited*) Tahun Anggaran 2018 yang dipublikasikan melalui website kementerian keuangan (www.kemenkeu.go.id) menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara tahun 2018 sebesar Rp 1.662,94 triliun. Dari total pendapatan negara tahun 2018 tersebut, sebesar Rp 1.301,48 triliun atau 78,3% berasal dari penerimaan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penerimaan negara dari sektor pajak menempati persentase tertinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya. Namun, optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia belum bisa berjalan dengan maksimal. Realisasi penerimaan pajak belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan dan terus mengalami penurunan dari tahun 2014-2018.

Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2014-2018 (Dalam Triliun)

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi Terhadap Target
2014	Rp 1246,1	Rp 1146,9	92,0%
2015	Rp 1489,3	Rp 1240,4	83,3%
2016	Rp 1539,2	Rp 1285,0	83,5%
2017	Rp 1472,7	Rp 1125,1	76,4%
2018	Rp 1618,6	Rp 1301,4	80,4%

Sumber: <http://www.kemenkeu.go.id>

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa jumlah penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak sebesar target penerimaan pajak yang seharusnya diterima negara. Menurut Trenggono (2013) hal ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin karena membayar pajak akan mengurangi penghasilan wajib pajak. Sedangkan, pemerintah menginginkan penerimaan pajak semaksimal mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan negara. Adanya perbedaan kepentingan ini mendorong wajib pajak untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*).

Tax avoidance merupakan cara untuk mengurangi pajak yang bersifat legal, karena tidak melanggar peraturan yang ada melainkan dengan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan yang ada, sedangkan *tax evasion* merupakan pengurangan pajak yang bersifat ilegal atau lebih dikenal dengan penggelapan pajak. *Tax avoidance* adalah salah satu cara dari manajemen pajak untuk meminimalisir pembayaran pajak dari nominal seharusnya,

namun dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah atau *loophole* yang ada di dalam perundang-undangan perpajakan (Santoso dan Ning, 2013).

Sebenarnya, praktik *tax avoidance* itu diperbolehkan namun tidak diinginkan. Diperbolehkan karena praktik tersebut tidak melanggar undang-undang, disisi lain terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Dalam hal ini pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang maksimal dari setiap wajib pajak. (Maharani dan Suardana ,2014). Di sisi lain, perusahaan melihat bahwa *tax avoidance* dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada perusahaan (Armstrong et al., 2015). Dalam hal *tax avoidance*, perusahaan bukan enggan untuk ikut melaksanakan kegotongroyongan nasional melainkan hanya lebih ke arah mengatur jumlah pajak yang akan dibayarkan kurang dari jumlah yang seharusnya. Para pemegang saham mengharapkan beban pajak berkurang sehingga perusahaan dapat memaksimalkan laba. Pemegang saham juga membutuhkan *tax avoidance* dalam jumlah yang tepat, tidak terlalu sedikit karena dapat mengurangi laba dan tidak terlalu banyak karena memiliki risiko denda dan turunnya reputasi perusahaan (Armstrong et al., 2015).

Praktik penghindaran pajak membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistik untuk tujuan keuntungan jangka pendek yang kemungkinan besar akan merugikan pemegang saham dalam jangka panjang (Minnick dan Noga 2010). *Corporate Governance* (CG) berperan penting dalam mengendalikan akibat dari permasalahan agensi dalam praktek penghindaran pajak (Desai dan Dharmapala 2006; Armstrong et al. 2013).

Sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara semua perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi disisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Friese, Link dan Mayer, 2006). *Corporate*

governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Forum *for Corporate governance in Indonesia* (FCGI, 2001) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, dan para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dengan tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi pihak-pihak pemegang kepentingan.

Lukviarman (2006) menjelaskan *corporate governance* adalah mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang benar (*doing the right things right*). Manusia itu bersifat oportunistik, yaitu kecenderungan untuk memanfaatkan kesempatan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari suatu posisi atau keadaan tertentu, namun dengan merugikan pihak lainnya. Manipulasi data keuangan untuk kepentingan tertentu merupakan tindakan yang salah.

Ada beberapa penelitian dilakukan sebelumnya seperti penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) serta penelitian Maharani dan Suardana (2014) yang meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian tersebut menggunakan variabel independen proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit serta kualitas audit variabel dependen adalah *tax avoidance*. Dari dua penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa proporsi komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis ingin melakukan penelitian menggunakan variabel yang sama yaitu menggunakan 4 (empat) variabel yaitu kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit.

Selain *corporate governance*, *corporate social responsibility* juga ingin peneliti gunakan sebagai variabel independen, hal ini karena besarnya peluang suatu perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* melalui CSR ini. Perusahaan dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab atas segala aktivitas perusahaan kepada *stakeholder*, salah satunya yaitu dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). *Corporate social responsibility* merupakan salah satu bentuk komitmen terhadap aktivitas bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat. Di Indonesia CSR merupakan sesuatu hal yang *voluntary* atau tidak wajib dilakukan oleh perusahaan, namun bagi beberapa perusahaan yang beroperasi di Indonesia CSR merupakan sebuah hal yang *mandatory* atau wajib dilakukan. CSR dapat dikatakan sebagai aktivitas yang mempunyai nilai investasi bagi perusahaan karena secara tidak langsung dapat meningkatkan nilai perusahaan. Di Indonesia undang-undang mengenai pengungkapan CSR telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 47 (2012) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Maraya dan Yendrawati (2016) dan Wijayanti, dkk (2017) menggunakan variabel independen proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit dan *corporate social responsibility* dan variabel dependen menggunakan *tax avoidance*. Kedua penelitian tersebut memperoleh hasil kualitas audit dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan proporsi komisaris independen, komite audit dan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) menguji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian

sebelumnya, penulis ingin menguji kembali pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, adanya ketidak konsistenan hasil yang terjadi pada penelitian-penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk meneliti ulang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu tahun pengambilan data penelitian, sampel, dan dipakainya *corporate social responsibility* tambahan variabel independen. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada dan memeriksa pengaruh mekanisme *corporate governance*, *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015- 2017)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah persentase komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di BEI (2015-2017)?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di BEI (2015-2017)?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di BEI (2015-2017)?

4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di BEI (2015-2017)?
5. Apakah *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di BEI (2015-2017)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh persentase dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di BEI (2015-2017).
2. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di BEI (2015-2017).
3. Mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di BEI (2015-2017).
4. Mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di BEI (2015-2017).
5. Mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di BEI (2015-2017).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan serta wawasan peneliti yang diperoleh selama kuliah khususnya mengenai tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penelitian selanjutnya.
3. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih adil serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan sehingga dapat mengurangi kesempatan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan. Bab I (pendahuluan) memaparkan mengenai latar belakang masalah yang mendorong dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab II (tinjauan pustaka) memaparkan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu pengertian pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, manajemen pajak, penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan *corporate governance* serta memaparkan hasil penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis penelitian dan kerangka berfikir. Bab III (metodologi penelitian) memaparkan mengenai desain penelitian, objek penelitian, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, populasi dan penentuan sampel, metode pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Bab IV (pembahasan) merupakan inti dari penelitian ini, karena mencakup seluruh data dan temuan penelitian serta pembahasan. Pembahasan penelitian ini dikaitkan dengan teori-teori yang mendukung yang telah disajikan pada Bab II. Pada bab ini, semua permasalahan yang ada akan dibahas secara tuntas sehingga dapat menjawab semua rumusan

masalah yang ada. Bab V (penutup) memaparkan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dalam bab pembahasan dan saran-saran yang dianggap perlu bagi para peneliti selanjutnya serta memaparkan keterbatasan dalam penelitian ini.

